



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal dahulu di dahulu di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sekarang tidak diketahui alamatnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 16 Agustus 2016 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 128/Pdt.G/2016/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Maret 1989 di Kecamatan Tanjung Raya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya tanggal 13 Mei 1989;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan No.128/Pdt.G/20/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke Pekanbaru selama lebih kurang 7 tahun, dan sekarang kembali lagi ke Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
4. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1. Anak 1, lahir tanggal 17 Februari 1990, 2. Anak 2, lahir tanggal 02 Oktober 1993;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun semenjak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Tergugat bersikap cuek dan tidak mau tahu dengan keadaan rumah tangga, seperti ketika anak menanyakan uang wisuda kepada Tergugat, Tergugat diam saja tanpa mau berusaha untuk mencarikan biaya tersebut, sehingga saudara Penggugat yang membantu membayar uang wisuda anak tersebut;
 - 5.2. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, seperti ketika Penggugat menelpon Tergugat menanyakan keberadaan Tergugat, Tergugat mengatakan sedang berada di rumah saudara Penggugat, padahal saudara Penggugat pada saat itu sedang bersama Penggugat;
 - 5.3. Setiap kali terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat dan anak-anak;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 April 2015 yang disebabkan, Tergugat merasa tidak diperhatikan oleh Penggugat, ketika Tergugat menanyakan hal tersebut pada Penggugat, Penggugatpun menjelaskan alasan Penggugat, setelah mendengar penjelasan dari Penggugat, Tergugat malah marah kepada Penggugat, dan pada malam harinya saat semua orang sedang tertidur, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa semenjak kejadian tersebut sampai sekarang sudah lebih kurang 1 setengah tahun lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan No.128/Pdt.G/20/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan/memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat pun tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat;

8. Bahwa semenjak kejadian tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar dimana keberadaannya secara pasti, dan Penggugat telah berusaha untuk mencari tahu dimana keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat mengatakan tidak mengetahuinya, sehingga sekarang Penggugat tidak mengetahui kabar berita Tergugat sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 472/17/SKG/VII-2016 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 15 Agustus 2016 sebagaimana terlampir;
9. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat tidak redha dan tidak sabar lagi, dan berkesimpulan bahwa rumah tangga ini tidak mungkin lagi untuk diteruskan, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pengumuman melalui Radio Republik Indonesia stasiun Bukittinggi, Nomor 28/Pdt.G/2016/PA.Min tanggal 16 Agustus 2016 dan tanggal

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan No.128/Pdt.G/20/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 September 2016, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam tanggal 17 Juni 2012 yang telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1 dan diparaf ;
2. Fotokopi Kuitipan Akta Nikah Nomor yang dikelauirkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 13 Mei 1989 yang telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karamba Ikan, bertempat tinggal di KecamatanTanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa aksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan mereka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya di Maninjau tahun 1989;
 - Bahwa saksi tidak hadir diwaktu Penggugat dengan Tergugat menikah, karena waktu itu saksi tidak berada dikampung, tetapi saksi diberitahu sama orang lain bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan No.128/Pdt.G/20/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebiasaan disana sesudah ijab kabul petugas yang bertugas sebagai P3N memerintahkan kepada mempelai laki-laki untuk mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga berpindah-pindah tempat dan terakhir di Jorong Pincuran Tujuh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun belakangan ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis adalah faktor ekonomi yang tidak mencukupi;
- Bahwa Tergugat berprofesi sebagai sopir truk, penghasilannya tidak tahu;
- Bahwa Tergugat orangnya bersifat cuek dan selalu ingin dilayani oleh Penggugat;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat kepada saksi Tergugat bersifat kasar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 1 tahun lamanya;
- Bahwa sebab pisah rumah saksi tidak tahu, yang saksi ketahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang dan juga tidak ada memberikan kabar berita kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat menderita lahir dan batin;
- Bahwa Penggugat tidak redha lagi;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan No.128/Pdt.G/20/PA.Min



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumberkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;
- 2. Saksi 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan mereka;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga berpindah-pindah tempat dan terakhir di Jorong Pincuran Tujuh, Kenagarian Bayua, Kecamatan tanjug Raya, Kabupaten Agam;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2012;
 - Bahwa penyebabnya adalah faktor ekonomi yang tidak mencukupi;
 - Bahwa hal itu saksi ketahui karena saksi sering bekerja dengan Penggugat disawah dan diladang;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 1 tahun lamanya;
 - Bahwa sebab pisah rumah saksi tidak tahu, yang saksi ketahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang dan juga tidak ada memberikan kabar berita kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sangat menderita lahir dan batin;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan No.128/Pdt.G/20/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak redha lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumberkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan beralamat di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sesuai dengan alamat

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No.128/Pdt.G/20/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pengumuman melalui Radio Republik Indonesia stasiun Bukittinggi, Nomor 128/Pdt.G/2016/PA.Min tanggal 16 Agustus 2016 dan tanggal 16 September 2016, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg., jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kecamatan Tanjung Raya pada tanggal 24 Maret 1989;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti,

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan No.128/Pdt.G/20/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Maret 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat tersebut berbunyi bahwa jika sewaktu-waktu saya :

1.-----

Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,

2.-----

Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,

3.-----

Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,

4.-----

Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya,

kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan No.128/Pdt.G/20/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, karena Tergugat sejak tanggal 13 April 2015 telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi bahkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya saat ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Maret 1989 yang lalu, telah dikaruniai 2 orang anak serta belum pernah bercerai;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan No.128/Pdt.G/20/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat menderita serta tidak redha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak point 2 dan 4 yang diucapkannya setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh untuk jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, bahwa :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا
بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan No.128/Pdt.G/20/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1438 H, oleh **Dra. Hj. Asnita**, Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Zainal Ridho, S. Ag., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan No.128/Pdt.G/20/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Zainal Ridho, S. Ag., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota serta **Drs. Mawardi** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efidatul Akhyar, S. Ag.

Dra. Hj. Asnita

Hakim Anggota

Zainal Ridho, S. Ag., M.H.

Panitera

Drs. Mawardi

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
	1. ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
	2. HHKL.11.3	: Rp.	10.000,-
	3. Panggilan Penggugat	: Rp.	80.000,-
4.	Panggilan Tergugat	: Rp.	200.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
	6. Meterai	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	: Rp	381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan No.128/Pdt.G/20/PA.Min